



KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Lembaga Negara Independen

PERATURAN TERKAIT KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH**

**PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 01/P/KPI/07/2014
TENTANG KELEMBAGAAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**PERATURAN
TERKAIT
KELEMBAGAAN
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA**



KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Lembaga Negara Independen

Diproduksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Alamat: Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Faks: 021 - 6340667 | **Telp:** 021 - 6340713

2015



**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 9 TAHUN 2013

Tentang
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat guna mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 9 ayat (4), maka dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-3464/M.PAN-RB/12/2012 tentang Perubahan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan unsur pendukung yang membantu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- (2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
- e. pengelolaan data dan informasi;

- f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data;
 - c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi; dan
 - d. Bagian Umum.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua **Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat**

Pasal 5

Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia, serta hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan;
- b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 7

Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Hukum; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan.

- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 9

Bagian Verifikasi Perizinan dan Data mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Verifikasi Perizinan dan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran; dan
- b. penyiapan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 11

Bagian Verifikasi Perizinan dan Data terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi dan Dokumentasi Perizinan; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 12

- (1) Subbagian Verifikasi dan Dokumentasi Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi.

Bagian Keempat **Bagian Fasilitas Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi**

Pasal 13

Bagian Fasilitas Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitas kegiatan pemantauan, pengaduan dan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Fasilitas Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan fasilitas kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan fasilitas penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bagian Fasilitas Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitas Pemantauan dan Pengaduan; dan
- b. Subbagian Fasilitas Penjatuhan Sanksi.

Pasal 16

- (1) Subbagian Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Fasilitasi Penjatuhan Sanksi mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bagian Umum

Pasal 17

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi kas, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset barang dan jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, serta persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi dan ekspedisi.

Pasal 19

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, yang meliputi kas, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset barang dan jasa.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, serta persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi dan ekspedisi.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan masing-masing maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Para Kepala Bagian menyampaikan laporan secara berkala kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 30

- (1) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:10/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terlebih dahulu

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA TAHUN 2013 NOMOR 510

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,




D. Susilo Hartono

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
 KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd
 TIFATUL SEMBIRING**



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 19 TAHUN 2008

Tentang

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH**



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah perlu dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - b. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
- Memperhatikan : Surat pertimbangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/613.1/M.PAN/2/2008 tanggal 29 Februari 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI adalah lembaga yang bersifat Independen yang ada di pusat selanjutnya disebut KPI Pusat berkedudukan di ibukota Negara dan di daerah selanjutnya disebut KPI Daerah berkedudukan di ibukota Provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPI Daerah, dibentuk Sekretariat KPI Daerah di Provinsi.
- (2) Sekretariat KPI Daerah merupakan bagian dari perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif KPI Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat KPI Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat KPI Daerah dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat KPI Daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada KPI Daerah dan secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas, dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat KPI Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPI Daerah.
- (2) Sekretariat KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program Sekretariat KPI Daerah;

- b. fasilitasi penyiapan program KPI Daerah;
- c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPI Daerah;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPI Daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Sekretariat KPI Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Paling banyak 4 (empat) Subbagian.

Pasal 6

Nomenklatur dan uraian tugas masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Sekretariat KPI Daerah jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian pada Sekretariat KPI Daerah adalah jabatan Eselon IV.a.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat struktural eselon IV dan pegawai lainnya dilingkungan Sekretariat KPI daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Sekretariat KPI Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat KPI Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Sekretariat maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan/atau Instansi lain.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat KPI Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pada saat ditetapkannya peraturan ini, Provinsi yang telah membentuk Sekretariat KPI Daerah agar menyesuaikan dengan peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO



**PERATURAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

NOMOR 01/P/KPI/07/2014

Tentang
**KELEMBAGAAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA**



PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NOMOR 01/P/KPI/07/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya secara optimal, efektif, efisien dan kredibel, Komisi Penyiaran Indonesia perlu didukung oleh suatu peraturan kelembagaan yang mutakhir;
 - b. Bahwa Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Komisi Penyiaran Indonesia sehingga perlu diganti dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia yang baru;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 510);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Struktur Sekretariat Komisi penyiaran Indonesia Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Anggota KPI adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusatsertaseseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah.
3. Anggota Pengganti Antarwaktu adalah calon Anggota KPI yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai anggota pengganti antar waktu sesuai dengan urutan hasil uji kepatutan dan kelayakan, yang akan menggantikan Anggota KPI sebelumnya yang berhalangan tetap atau berhenti sebagai Anggota KPI sebelum berakhirnya masa jabatan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Asisten adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh anggota KPI dengan tugas dan fungsi memberi dukungan dan/atau fasilitasi kepada masing-masing anggota KPI.
5. Sekretariat KPI adalah kelengkapan kelembagaan sebagai pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan yang merupakan alat perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan dukungan dan/atau fasilitasi pelayanan teknis dan administratif KPI.
6. Sekretaris KPI atau Kepala Sekretariat KPI adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah atas usulan KPI Pusat sebagai sekretaris atau Kepala Sekretariat KPI Pusat untuk KPI Pusat; atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah daerah atas usulan KPI Daerah sebagai sekretaris atau Kepala Sekretariat KPI Daerah untuk KPI Daerah.
7. Dewan Kehormatan KPI adalah lembaga ad hoc yang dibentuk oleh KPI Pusat

atau KPI Daerah dengan tugas dan fungsi utama memberikan rekomendasi sehubungan dengan persoalan pelanggaran tata tertib Anggota KPI oleh Anggota KPI.

8. Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala oleh KPI Pusat dan KPI Daerah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelembagaan dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
9. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh KPI sebagai tenaga ahli dengan tugas dan fungsi, antara lain memberi masukan dan pertimbangan sesuai keahliannya tersebut kepada KPI.
10. Cap Dinas KPI adalah cap yang sah dan berlaku di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
11. Logo KPI adalah tanda pengenal atau identitas berupa Lambang Negara Kesatuan RI dengan dibubuhi tulisan 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' di bawahnya.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran, selanjutnya disingkat P3, adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Standar Program Siaran, selanjutnya disingkat SPS, adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN DAN PENGORGANISASIAN KPI

Bagian Pertama Tempat dan Kedudukan KPI

Pasal 2

- (1) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat, dan KPI Daerah dibentuk di tingkat propinsi.
- (2) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat

diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD Provinsi.

Bagian Kedua Fungsi, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban KPI

Pasal 3

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, KPI mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan SPS;
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan P3;
 - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3 serta SPS;
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3 serta SPS;
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang

menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Bagian Ketiga Pembidangan KPI

Pasal 4

- (1) Pembidangan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI terdiri atas:
 - a. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran;
 - b. Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan
 - c. Bidang Kelembagaan.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:
 - a. Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - c. Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
 - d. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, Bidang Pengawasan Isi Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:
 - a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
 - b. Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;

- c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
 - d. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:
- a. Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI;
 - b. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan;
 - c. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan
 - d. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Bagian Keempat Rencana Strategis dan Program KPI

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis KPI ditetapkan setiap **5 (lima)** tahun.
- (2) KPI merencanakan dan mengembangkan program yang sekurang-kurangnya berkenaan hal-hal sebagai berikut:
- a. Sosialisasi P3 dan SPS;
 - b. Pemantauan isi siaran;
 - c. Penanganan aduan;
 - d. Penjatuhan sanksi atau penegakan sanksi;
 - e. Survei, penelitian, atau kajian tentang apresiasi masyarakat terhadap isi siaran;

- f. Peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga pemantauan media penyiaran;
- g. Anugerah KPI;
- h. Kajian atau penelitian tentang persaingan usaha di penyiaran;
- i. Pendataan lembaga penyiaran (database dan profil lembaga penyiaran);
- j. Pelayanan perizinan;
- k. Workshop perizinan;
- l. Literasi media;
- m. Fasilitasi kelompok atau forum masyarakat penyiaran sehat;
- n. Sosialisasi KPI secara kelembagaan;
- o. Workshop peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia penyiaran;
- p. Penguatan daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah kepulauan; dan/atau
- q. Koordinasi dan peningkatan kapabilitas Anggota KPI dan Sekretariat.

Bagian Kelima Organisasi KPI

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi KPI terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota.
- (2) Penetapan ketua dan wakil ketua KPI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno KPI dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan ketua dan wakil ketua yang ditandatangani seluruh anggota KPI.
- (3) Masa Jabatan ketua dan wakil ketua KPI berlaku selama satu periode jabatan KPI.

- (4) Hasil penetapan Ketua dan Wakil Ketua KPI disampaikan kepada Presiden serta DPR RI untuk KPI Pusat; dan kepada Gubernur serta DPRD Provinsi untuk KPI Daerah.

Bagian Keenam Tugas Anggota KPI

Pasal 7

- (1) Anggota KPI mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
 - b. Mengkoordinasi secara internal program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya; dan
 - d. Menjalankan delegasi tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.
- (2) Anggota yang ditunjuk sebagai koordinator bidang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan
 - b. Memimpin koordinasi, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketujuh Tugas Ketua dan Wakil Ketua KPI

Pasal 8

- (1) Ketua KPI mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPI;

- b. Memimpin KPI dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPI;
- c. Mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada unsur Pimpinan atau Anggota KPI lain, jika berhalangan; dan
- d. Mengkoordinasi hubungan eksternal KPI;
- e. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

(2) Wakil Ketua KPI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua KPI menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPI;
- b. Membantu Ketua KPI memimpin KPI dalam mengkoordinasi, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPI;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan internal KPI;
- d. Menandatangani peraturan, keputusan dan/atau surat atas nama KPI, apabila Ketua KPI berhalangan;
- e. Mewakili Ketua KPI apabila berhalangan.

BAB III KEANGGOTAAN KPI PUSAT

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI.
- (3) DPR RI dapat dibantu oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada DPR RI.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Pusat

Subbagian Satu Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat

Pasal 10

- (1) Penetapan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Pusat dilakukan oleh DPR RI.
- (2) KPI Pusat dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat kepada DPR RI.
- (3) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Pusat terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPR RI dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah, dan KPI Pusat.
- (4) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat disusun dan ditandatangani oleh DPR RI.
- (5) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Pusat secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Pusat.

Subbagian Dua Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat

Pasal 11

- (1) Pendaftaran pemilihan anggota KPI Pusat diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Jangka waktu pendaftaran selama 1 (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusat.
- (3) Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan khusus meliputi:

- a. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
 - b. Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4;
 - c. Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - d. Surat dukungan dari masyarakat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
- (5) Anggota KPI Pusat *incumbent* (petahana) wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Subbagian Tiga **Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Pusat**

Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terpenuhinya persyaratan umum dan persyaratan khusus calon anggota KPI Pusat.
- (3) Pemeriksaan berkas administrasi dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan administrasi menggugurkan calon yang persyaratannya tidak lengkap.
- (5) Calon yang lolos seleksi administrasi diumumkan secara terbuka kepada publik.

Subbagian Empat **Uji Kompetensi Pemilihan Anggota KPI Pusat**

Pasal 13

- (1) Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPR RI.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tes tertulis dan tes psikologi.
- (3) Tes tertulis bermaterikan hal-hal mengenai penyiaran.
- (4) Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPR RI.
- (5) Tim seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon kepada DPR RI dengan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (6) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi DPR RI untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya.
- (7) Pengumuman uji kompetensi dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Calon *incumbent* (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Subbagian Lima **Uji Kelayakan dan Kepatutan**

Pasal 14

- (1) DPR RI mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi untuk selanjutnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPR RI
- (2) Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh DPR RI.
- (2) Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPR RI melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Pusat melalui pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (3) Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Pusat ke DPR RI.
- (4) Tanggapan publik yang diterima DPR RI selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji publik atas calon Anggota KPI Pusat diumumkan di media cetak dan elektronik.
- (5) DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Bagian Ketiga **Penetapan Calon Anggota KPI Pusat Terpilih**

Pasal 16

- (1) DPR RI menetapkan 9 (Sembilan) Anggota KPI Pusat, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (2) *Ranking* 1 sampai 9 untuk calon terpilih Anggota KPI Pusat adalah anggota terpilih dan *ranking* berikutnya adalah anggota cadangan.

Pasal 17

- (1) DPR RI menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif, dengan Keputusan Presiden.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPR RI kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Keputusan Presiden diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPR RI kepada Presiden.

- (4) Masa tugas Anggota KPI Pusat terpilih dimulai berdasarkan tanggal Keputusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat.
- (5) Anggota KPI Pusat terpilih dilantik oleh Presiden.

BAB IV KEANGGOTAAN KPI DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 18

- (1) Anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.
- (3) DPRD Provinsi dapat dibantu oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Daerah

Subbagian Satu Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah

Pasal 19

- (1) Pemilihan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi.
- (2) KPI Daerah dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah kepada DPRD Provinsi.
- (3) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah Provinsi, dan KPI Daerah.

- (4) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi.
- (5) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi.
- (6) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Daerah.

Subbagian Dua

Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah

Pasal 20

- (1) Pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Jangka waktu pendaftaran selama 1 (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah.
- (3) Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
 - b. Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4;
 - c. Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - d. Surat dukungan dari masyarakat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.

- (5) Anggota KPI Daerah *incumbent* (petahana) wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Subbagian Tiga **Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Daerah**

Pasal 21

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terpenuhinya persyaratan umum dan persyaratan khusus calon anggota KPI Daerah.
- (3) Pemeriksaan berkas administrasi dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan administrasi menggugurkan calon yang persyaratannya tidak lengkap.
- (5) Calon yang lolos seleksi administrasi diumumkan secara terbuka kepada publik.

Subbagian Empat **Uji Kompetensi Pemilihan Anggota KPI Daerah**

Pasal 22

- (1) Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tes tertulis dan tes psikologi.
- (3) Tes tertulis bermaterikan hal-hal mengenai penyiaran.
- (4) Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi.
- (5) Tim seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon kepada DPR RI dengan sistem pemeringkatan (*ranking*).

- (6) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi DPRD Provinsi untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya.
- (7) Pengumuman uji kompetensi dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Calon *incumbent* (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi.

Subbagian Lima **Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Anggota KPI Daerah**

Pasal 23

- (1) DPRD Provinsi mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi untuk selanjutnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRD Provinsi.
- (2) Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah yang akan ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh DPRD Provinsi.
- (2) Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (3) Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi.
- (4) Tanggapan publik yang diterima DPRD Provinsi selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji publik atas calon Anggota KPI Daerah diumumkan di media cetak dan elektronik.
- (5) DPRD Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Bagian Ketiga **Penetapan Calon Anggota KPI Daerah Terpilih**

Pasal 25

- (1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (2) *Ranking* 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan *ranking* berikutnya adalah anggota cadangan.

Pasal 26

- (1) DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Keputusan Gubernur diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- (4) Masa tugas Anggota KPI Daerah terpilih dimulai berdasarkan tanggal Keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.
- (5) Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur.

BAB V **MASA JABATAN ANGGOTA KPI**

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Anggota KPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan Anggota KPI berakhir dengan diangkatnya Anggota KPI masa jabatan berikutnya dengan Keputusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat dan Keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.
- (3) Anggota KPI yang masa jabatannya berakhir, tetap bertugas sesuai dengan

segala kewenangannya sampai terpilih dan ditetapkannya Anggota KPI Pusat baru berdasarkan keputusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat dan keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.

- (4) Apabila proses pemilihan dan penetapan Anggota KPI Pusat di DPR RI atau Anggota KPI Daerah di DPRD Provinsi tidak selesai pada waktunya, maka untuk menghindari kekosongan Anggota KPI masa jabatan berikutnya, KPI Pusat meminta kepada Presiden dengan tembusan kepada DPR RI dan KPI Daerah meminta kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD Provinsi untuk memperpanjang masa jabatan.
- (5) Jangka waktu perpanjangan masa jabatan Anggota KPI Pusat atau KPI Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (4) Pasal ini adalah sampai terpilihnya Anggota KPI Pusat atau KPI Daerah masa jabatan berikutnya.
- (6) Apabila belum ada Surat Keputusan Penetapan Anggota KPI masa jabatan berikutnya, Anggota KPI masa jabatan sebelumnya masih menjalankan tugas dengan tetap diberikan hak-haknya secara penuh sampai ditetapkannya Anggota KPI baru.
- (7) KPI Pusat wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DPR RI tentang akan berakhirnya masa jabatan Anggota KPI Pusat, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Anggota KPI Pusat berakhir.
- (8) KPI Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota KPI Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Anggota KPI Daerah berakhir.

BAB VI PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KPI

Bagian Pertama Pemberhentian Anggota KPI

Pasal 28

- (1) Anggota KPI berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;

- c. Mengundurkan diri;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- (2) Apabila Anggota KPI berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal ini, yang bersangkutan digantikan oleh Anggota Pengganti Antar waktu sampai habis masa jabatannya.
- (3) DPR RI mengusulkan Pengganti Antar waktu kepada Presiden untuk KPI Pusat dan DPRD Provinsi mengusulkan Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur untuk KPI Daerah.
- (4) Presiden menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota Pengganti Antar waktu bagi KPI Pusat dan Gubernur menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota Pengganti Antar waktu bagi KPI Daerah berdasarkan usulan dari DPRD Provinsi.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Anggota KPI

Subbagian Satu Penggantian Anggota KPI Karena Meninggal Dunia

Pasal 29

Apabila ada Anggota KPI yang meninggal dunia, maka KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan penggantian dengan Anggota Pengganti Antarwaktu kepada DPR RI dengan tembusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat, atau DPRD Provinsi dengan tembusan Gubernur untuk anggota KPI Daerah.

Subbagian Dua **Penggantian Anggota KPI Karena Mengundurkan Diri**

Pasal 30

- (1) Anggota KPI yang bermaksud mengundurkan diri harus mengajukan surat kepada Ketua KPI.
- (2) Keputusan mengenai pengunduran diri ditetapkan melalui rapat pleno.
- (3) KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan penggantian dengan Anggota Pengganti Antarwaktu kepada DPR RI dengan tembusan Presiden untuk anggota KPI Pusat, atau DPRD Provinsi dengan tembusan Gubernur untuk anggota KPI Daerah.

Subbagian Tiga **Penggantian Anggota KPI Karena Putusan Pengadilan**

Pasal 31

- (1) Dalam hal Anggota KPI sedang dalam proses pengadilan karena tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, maka yang bersangkutan dinonaktifkan sementara sebagai Anggota KPI berdasarkan rapat pleno.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan dinonaktifkan sementara sebagai Anggota KPI sebagaimana dimaksud ayat (1), hak-haknya tetap diberikan.
- (3) Dalam hal Anggota KPI dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota KPI yang bersangkutan dinyatakan berhenti.
- (4) KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan penggantian Anggota KPI karena Putusan Pengadilan kepada DPR RI dengan tembusan Presiden untuk anggota KPI Pusat, atau kepada DPRD Provinsi dengan tembusan Gubernur untuk anggota KPI Daerah.

Subbagian Empat
Penggantian Anggota KPI Karena Tidak Lagi Memenuhi
Persyaratan
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran

Pasal 32

- (1) KPI wajib meminta klarifikasi terhadap Anggota KPI yang diduga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- (2) Apabila Anggota KPI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan, maka KPI melalui Rapat Pleno memutuskan untuk mengusulkan penggantian.
- (3) KPI menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden dengan tembusan kepada DPR RI untuk KPI Pusat; dan Gubernur dengan tembusan DPRD Provinsi perihal berhentinya Anggota KPI yang bersangkutan dan meminta Anggota Pengganti Antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA TERTIB ANGGOTA KPI

Pasal 33

- (1) Anggota KPI wajib secara moral:
 - a. bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. tidak melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan KPI; dan
 - c. tidak menerima sesuatu dalam bentuk uang dan/atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan penyelesaian sengketa penyiaran.
- (2) Anggota KPI wajib menjaga integritasnya untuk:
 - a. menjaga nama baik KPI;
 - b. bersedia memberikan informasi mengenai kekayaannya kepada

lembaga yang berwenang.

- (3) Anggota KPI wajib menjaga independensi dalam hal sebagai berikut:
- a. bebas dari intervensi pihak lain dalam pengambilan keputusan;
 - b. tidak memberikan layanan jasa sebagai konsultan dan/atau penilai bagi pihak lain berkenaan dengan proses pendirian, perpanjangan dan/atau sengketa mengenai perizinan penyiaran; dan
 - c. Melepaskan keterlibatannya untuk menangani perkara pelanggaran dan/atau sengketa bilamana:
 - i. Memiliki kepentingan pribadi dengan perkara yang bersangkutan;
 - ii. Memiliki hubungan sedarah/semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berperkara; dan
 - iii. Memiliki hubungan yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan.
- (4) Anggota KPI wajib membangun kerjasama antara KPI dengan pihak lain dengan mengutamakan kedekatan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI, berdasarkan prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.
- (5) Antar Anggota KPI wajib saling menghargai dan menghormati pendapat masing-masing sesuai fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya.
- (6) Dalam memberikan pernyataan kepada publik dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya, Anggota KPI wajib memperhatikan sebagai berikut:
- a. mengutamakan prinsip kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan
 - b. wajib berdasarkan fakta yang obyektif, jujur dan bertanggung jawab.
- (7) Baik di antara Anggota KPI maupun kepada pihak lain yang berkepentingan demi hukum atau berdasarkan permintaan:
- a. Anggota KPI wajib menjaga kerahasiaan informasi yang menurut

peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan; dan

- b. Anggota KPI dapat membuka informasi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak wajib dirahasiakan.
- (8) Anggota KPI tidak boleh dengan sengaja membawa, menyembunyikan, atau menghilangkan dokumen negara terkait tugasnya untuk kepentingannya sendiri.

BAB VIII

TENAGA AHLI, ASISTEN ANGGOTA KPI, DAN TENAGA PENDUKUNG

Bagian Pertama Tenaga Ahli KPI

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas, KPI dapat dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli, harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPI.
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Tenaga Ahli ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan KPI.
- (4) Secara administratif Tenaga Ahli diangkat oleh Sekretaris/Kepala Sekretariat KPI berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

Bagian Kedua Asisten Anggota KPI

Pasal 35

- (1) Setiap Anggota KPI dapat dibantu oleh seorang Asisten.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Asisten, harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPI.
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Asisten ditetapkan lebih lanjut melalui

Keputusan KPI.

- (4) Secara administratif Asisten diangkat oleh Sekretaris/Kepala Sekretariat KPI berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

Bagian Ketiga Tenaga Pendukung

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas, KPI didukung oleh Tenaga Pendukung.
- (2) Tenaga Pendukung yang dimaksud ayat (1) dapat meliputi tenaga monitoring, bahasa, hukum, teknologi, keuangan, dan tenaga pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Tenaga Pendukung ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan KPI.
- (4) Secara administratif Tenaga Pendukung diangkat oleh Sekretaris/Kepala Sekretariat KPI berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

BAB IX DEWAN KEHORMATAN KPI

Bagian Pertama Pembentukan, Wewenang dan Masa Tugas Dewan Kehormatan KPI

Pasal 37

Dewan Kehormatan dibentuk oleh Rapat Pleno, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak rapat pleno memutuskan adanya dugaan pelanggaran tata tertib KPI oleh Anggota KPI, yang tidak bisa diputuskan dalam Rapat Pleno.

Pasal 38

Dewan Kehormatan hanya berwenang membuat rekomendasi kepada KPI mengenai dugaan pelanggaran tata tertib KPI yang diajukan kepadanya.

Pasal 39

Dewan Kehormatan KPI berakhir masa tugasnya setelah Rapat Pleno menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPI.

Bagian Kedua Keanggotaan Dewan Kehormatan KPI

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Kehormatan KPI Pusat berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota KPI Pusat, ditambah 2 (dua) orang dari DPR RI, ditambah 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Rapat Pleno.
- (2) Anggota Dewan Kehormatan KPI Daerah berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota KPI Daerah, ditambah 2 (dua) orang dari DPRD Provinsi, ditambah 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Rapat Pleno.
- (3) Pengisian keanggotaan Dewan Kehormatan KPI dilakukan oleh KPI Pusat atau KPI Daerah dengan mengajukan surat permohonan kepada instansi terkait guna meminta nama calon anggota Dewan Kehormatan KPI untuk menangani dugaan pelanggaran Tata Tertib KPI.
- (4) Anggota Dewan Kehormatan KPI ditetapkan dengan Surat Keputusan KPI berdasarkan Rapat Pleno.
- (5) Honorarium Anggota Dewan Kehormatan dibebankan pada APBN untuk Dewan Kehormatan yang dibentuk KPI Pusat, dan APBD untuk Dewan Kehormatan yang dibentuk KPI Daerah.

Bagian Ketiga **Sidang dan Putusan Sidang Dewan Kehormatan KPI**

Pasal 41

- (1) Dewan Kehormatan KPI bersidang sejak ditetapkannya keanggotaan Dewan Kehormatan KPI.
- (2) Sidang Dewan Kehormatan untuk membahas dugaan pelanggaran Tata Tertib KPI dinyatakan kuorum apabila dihadiri 4 (empat) anggota Dewan Kehormatan KPI.
- (3) Pengambilan keputusan Dewan Kehormatan KPI dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
- (5) Hasil pemungutan suara terbanyak dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Dewan Kehormatan KPI yang menghadiri Sidang Dewan Kehormatan KPI.
- (6) Putusan Dewan Kehormatan KPI merupakan rekomendasi Dewan Kehormatan yang selanjutnya diserahkan pada ketua KPI untuk dibahas pada Rapat Pleno.
- (7) Rekomendasi Dewan Kehormatan KPI terkait pelanggaran Tata Tertib KPI dapat berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

BAB X SEKRETARIAT KPI

Bagian Pertama Sekretariat KPI Pusat

Subbagian Satu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPI Pusat

Pasal 42

- (1) Sekretariat KPI Pusat merupakan unsur pendukung yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat.
- (2) Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPI Pusat, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Sekretaris.

Pasal 43

- (1) Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sekretariat KPI Pusat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
 - b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia;
 - c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
 - e. pengelolaan data dan informasi;

- f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

Subbagian Dua Organisasi Sekretariat KPI Pusat

Pasal 44

(1) Sekretariat KPI Pusat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data;
- c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi; dan
- d. Bagian Umum.

(2) Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI, serta hubungan masyarakat dan kerja sama, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan;
- b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama.

(3) Bagian Verifikasi Perizinan dan Data, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan data dan informasi berkenaan dengan pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyiaran,

dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran; dan
- b. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi berkenaan dengan pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyiaran.

(4) Bagian Pengaduan dan Fasilitas Penjatuhan Sanksi, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kegiatan pemantauan, pengaduan dan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Bagian Umum, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan, yang meliputi kas, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi;
- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset barang dan jasa; dan
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, serta persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi dan ekspedisi.

Bagian Kedua Sekretariat KPI Daerah

Subbagian Satu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPI Daerah

Pasal 45

- (1) Sekretariat KPI Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pemberian pelayanan administratif KPI Daerah.
- (2) Pembentukan Sekretariat KPI Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (3) Sekretariat KPI Daerah dipimpin oleh Kepala Sekretariat dengan jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Sekretariat KPI Daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada KPI Daerah dan secara administratif kepada Kepala Daerah Provinsi melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 46

- (1) Sekretariat KPI Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPI Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sekretariat KPI Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program Sekretariat KPI Daerah;
 - b. fasilitasi penyiapan program KPI Daerah;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPI Daerah; dan
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaandi lingkungan KPI Daerah.

Subbagian Dua Organisasi KPI Daerah

Pasal 47

- (1) Sekretariat KPI Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Sekretariat; dan
 - b. Paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- (2) Nomenklatur dan uraian tugas masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI TATA HUBUNGAN

Bagian Pertama Tata Hubungan dan Evaluasi Sekretariat KPI

Subbagian Satu Tata Hubungan Sekretariat KPI dengan Anggota KPI

Pasal 48

Sekretariat KPI baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan hubungan kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Anggota KPI.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPI wajib menjalankan tata hubungan kerja dengan Anggota KPI sebagai berikut:

- a. Melaporkan semua kegiatan sekretariat pada rapat pleno KPI;
- b. Melaksanakan semua keputusan KPI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya;
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi berkaitan tugas dan fungsi Sekretariat sesuai dengan visi, misi, rencana strategis dan kebijakan KPI;

- d. Melakukan konsultasi dan koordinasi berkaitan perencanaan, pengalokasian dan penggunaan anggaran;
- e. Menyampaikan informasi tentang realisasi anggaran dan program kerja;
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan pengisian atau perpindahan staf atau pejabat Sekretariat KPI sesuai kebutuhan organisasi KPI; dan
- g. Melakukan koordinasi berkaitan dengan penugasan dinas Sekretariat KPI dengan Anggota KPI bidang tugas terkait.

Subbagian Dua Evaluasi Sekretariat/Kepala Sekretariat

Pasal 50

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat KPI, sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan ini untuk Sekretariat KPI Pusat dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan ini untuk Sekretariat KPI Daerah, wajib disampaikan kepada Anggota KPI melalui Rapat Pleno.
- (2) Anggota KPI melalui Ketua KPI dapat memberikan evaluasi secara berkala pada Sekretariat melalui Sekretaris/Kepala Sekretariat untuk menilai kinerjanya dalam tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan anggota KPI.
- (3) Berdasarkan keputusan Rapat Pleno, KPI menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPI kepada atasan langsung Sekretariat.

Bagian Kedua Tata Hubungan KPI Pusat Dengan KPI Daerah

Pasal 51

- (1) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban yang melibatkan KPI Pusat dan KPI Daerah, yang bersifat nasional dan/atau lintas daerah/wilayah.

- (2) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator yang melibatkan KPI Pusat dan/ atau KPI Daerah dengan Pemerintah Pusat berkenaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI.
- (3) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator proses penanganan pelanggaran penyiaran dan penerapan sanksi atas pelanggaran P3 dan SPS untuk sistem stasiun jaringan, sedangkan penanganan pelanggaran dan penerapan sanksi untuk muatan lokal lembaga penyiaran sistem stasiun jaringan dilakukan oleh KPI Daerah.
- (4) Dalam hal tertentu yang dapat menimbulkan gejolak di daerah, KPI Daerah dapat secara langsung melakukan penanganan pelanggaran dengan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat.
- (5) KPI Pusat bertindak sebagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPI Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (6) KPI Pusat dapat melakukan dekonsentrasi anggaran serta program dan kegiatan ke KPI Daerah.
- (7) KPI Pusat berwenang mengambil alih semua urusan penyiaran di daerah provinsi, bila di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk KPI Daerah.
- (8) KPI Pusat memfasilitasi terbentuknya Sekretariat KPI Daerah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi setempat.

BAB XII RAPAT KPI

Bagian Pertama Bentuk Rapat, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan

Pasal 52

- (1) Rapat KPI terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Koordinasi ;
 - c. Rapat Kerja;

- d. Rapat Pimpinan; dan
 - e. Rapat Koordinasi Nasional.
- (2) Kuorum untuk Rapat KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang semestinya hadir.
 - (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.

Bagian Kedua Rapat Pleno

Pasal 53

- (1) Rapat Pleno, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan ini, adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala oleh KPI untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelembagaan dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua KPI.
- (3) Rapat Pleno diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (4) Keputusan yang diambil Rapat Pleno bersifat mengikat.

Bagian Ketiga Rapat Koordinasi

Pasal 54

- (1) Rapat Koordinasi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan ini, adalah rapat yang diselenggarakan oleh bidang yang dikoordinasikan oleh masing-masing anggota KPI sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam struktur anggota KPI.
- (2) Rapat Koordinasi dapat dipimpin oleh Koordinator Bidang atau Anggota KPI

yang ditunjuk.

- (3) Rapat Koordinasi dapat dilakukan bersama instansi lain yang terkait dengan bidang-bidang tugas anggota KPI.
- (4) Rapat Koordinasi dapat dilakukan dengan melibatkan sekretariat, tenaga ahli dan asisten anggota KPI.
- (5) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Rapat Kerja

Pasal 55

- (1) Rapat Kerja, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan ini, adalah rapat yang diselenggarakan oleh KPI, baik di tingkat Pusat berupa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan di tingkat Daerah Provinsi berupa Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja KPI.
- (2) Rakernas seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh KPI Pusat dan dihadiri oleh KPI Daerah, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Rakerda seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh KPI Daerah sebagai tindak lanjut dan implementasi hasil-hasil Rakernas, serta berfungsi menetapkan dan mengevaluasi program kerja KPI Daerah, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Anggaran penyelenggaraan Rakernas dibebankan pada APBN.
- (5) Anggaran penyelenggaraan Rakerda dibebankan pada APBD.

Bagian Kelima Rapat Pimpinan

Pasal 56

- (1) Rapat Pimpinan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf d

Peraturan ini, adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPI Pusat, Ketua dan/atau Wakil Ketua KPI Daerah, serta Sekretaris dan/atau Kepala Sekeratariat KPI Daerah.

- (2) Rapat Pimpinan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh KPI Pusat dan dibiayai dengan APBN.

Bagian Keenam Rapat Koordinasi Nasional

Pasal 57

- (1) Rapat Koordinasi Nasional, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf e Peraturan ini, selanjutnya disebut Rakornas, merupakan forum tingkat nasional yang berfungsi untuk menetapkan Peraturan dan Keputusan berkenaan dengan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI.
- (2) Rakornas diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (3) Rakornas adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah.
- (4) Rakornas diselenggarakan oleh KPI Pusat yang dibiayai oleh APBN.

BAB XIII PERATURAN, KETETAPAN, KEPUTUSAN KPI

Pasal 58

- (1) Peraturan, Keputusan dan Ketetapan KPI diterbitkan setelah melalui putusan rapat KPI dan bersifat mengikat.
- (2) Dalam hal tertentu, KPI Pusat dan KPI Daerah dapat menerbitkan Peraturan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika penyiaran.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 59

KPI dapat membuat perjanjian dan/atau kerjasama dengan pihak lain berdasarkan kebutuhan untuk menunjang fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV ATRIBUT KPI

Bagian Pertama Logo KPI dan Logo Populer KPI

Pasal 60

- (1) Logo KPI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Logo KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Lambang NKRI yang dipergunakan sebagai logo KPI sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang NKRI sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; dan
 - b. Tulisan 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' menggunakan tipe huruf Arial ukuran 14 yang ditebalkan dengan spasi antar huruf normal.
- (3) Logo KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini digunakan secara resmi di lingkungan KPI untuk:
 - a. Tanda pengenal di luar gedung/kantor, seperti papan nama kantor, pataka, spanduk, atau umbul-umbul;
 - b. Tanda pengenal di dalam gedung/kantor;
 - c. Tanda pengenal pegawai dan emblem; dan
 - d. Cap atau kop surat jabatan, atau cap dinas kantor.

- (4) Bilamana Logo KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disandingkan pembubuhannya oleh KPI Daerah dengan Lambang Daerah Propinsi yang bersangkutan, maka Logo KPI berada di atas sejajar dengan Lambang Daerah Propinsi yang bersangkutan, dimana logo Komisi Penyiaran Indonesia ditempatkan di sebelah kiri Lambang Daerah Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Selain logo KPI dengan lambang NKRI dan tulisan 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' sebagaimana tercantum dalam pasal 60, juga terdapat logo populer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dalam peraturan ini.
- (2) Logo KPI sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Batas luar satu buah lingkaran dan satu lingkaran di dalamnya;
 - b. Isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dengan dua bintang segi lima warna putih:
 - i. Tulisan atas 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA' warna putih dasar merah dengan huruf Arial; dan
 - ii. Tulisan bawah: 'Lembaga Negara Independen' tulisan putih dasar hitam.
 - c. Gambar burung garuda disertai *icon* frekuensi berupa gambar setengah lingkaran berjumlah 3 (tiga) buah di kanan dan 3 (tiga) buah di kiri dengan warna merah dasar putih.
 - d. Tulisan KPI dengan komposisi huruf K dan I berwarna hitam dan huruf P berwarna merah.
- (3) Logo KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk *sticker*, poster, emblem, spanduk, umbul-umbul, dan *merchandise* KPI lainnya.

Bagian Kedua **Cap Dinas KPI Pusat dan Sekretariat KPI Pusat**

Pasal 62

- (1) Cap Dinas KPI Pusat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Cap Dinas KPI Pusat dan Sekretariat KPI Pusat dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Ukuran:
 - i. garis tengah mendatar lingkaran luar 38 mm;
 - ii. garis tengah lingkaran dalam 26 mm;
 - b. Batas luar 2 buah lingkaran tebal dan tipis;
 - c. Batas dalam sebuah lingkaran tipis;
 - d. Isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima:
 - i. Tulisan atas: KOMISI PENYIARAN INDONESIA; dan
 - ii. Tulisan bawah: PUSAT (untuk Anggota KPI Pusat); SEKRETARIAT PUSAT (untuk Kepala Sekretariat KPI Pusat).
- (3) Cap Dinas KPI Pusat untuk Anggota KPI digunakan secara resmi di lingkungan KPI untuk menyertai tanda tangan berikut:
 - a. Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI; atau
 - b. Anggota KPI yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama 'Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Cap Dinas Sekretariat Pusat untuk Kepala Sekretariat digunakan secara resmi di lingkungan KPI untuk menyertai tanda tangan berikut:
 - a. Kepala Sekretariat;

- b. Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama Kepala Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- c. Pejabat struktural bawahan Kepala Sekretariat dalam rangka pelaksanaan tugas intern unit organisasinya.

Bagian Ketiga **Cap Dinas KPI Daerah dan Sekretariat KPI Daerah**

Pasal 63

- (1) Cap Dinas KPI Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Cap Dinas KPI Daerah dan Sekretariat Daerah dibuat dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Ukuran:
 - i. garis tengah mendatar lingkaran luar 38 mm;
 - ii. garis tengah lingkaran dalam 26 mm;
 - b. Batas luar 2 buah lingkaran tebal dan tipis;
 - c. Batas dalam sebuah lingkaran tipis;
 - d. Untuk cap dinas KPI Daerah, isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima:
 - i. Tulisan atas: KOMISI PENYIARAN INDONESIA; dan
 - ii. Tulisan bawah: DAERAH dengan nama provinsi yang bersangkutan
 - e. Untuk cap dinas Sekretariat KPI Daerah isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima:
 - i. Tulisan atas: SEKRETARIAT KPID; dan
 - ii. Tulisan bawah: Nama Daerah Provinsi yang bersangkutan beserta dengan lambang daerahnya di dalam lingkaran.

- (3) Cap Dinas KPI Daerah untuk Anggota KPI Daerah digunakan secara resmi di lingkungan KPI untuk menyertai tanda tangan berikut:
 - a. Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI; atau
 - b. Anggota KPI Daerah yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama 'Ketua atas nama hasil Rapat Pleno KPI' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Cap Dinas Sekretariat KPI Daerah untuk Kepala Sekretariat Daerah digunakan secara resmi di lingkungan KPI Daerah untuk menyertai tanda tangan berikut:
 - a. Kepala Sekretariat Daerah;
 - b. Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama Kepala Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - c. Pejabat struktural bawahan Kepala Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas intern unit organisasinya.

Bagian Keempat Lagu Mars KPI

Pasal 64

- (1) Lagu mars KPI adalah lagu 'Komisi Penyiaran Indonesia' ciptaan H Suryanto Aka, SH, MH sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Lagu mars KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini digunakan secara resmi di lingkungan KPI.
- (3) Lagu mars KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikumandangkan pada setiap acara resmi KPI dan di waktu-waktu tertentu lainnya sesuai keperluan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 65

- (1) Segala biaya yang diperlukan KPI Pusat beserta Kesekretariatan KPI Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *c.q.* Anggaran Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (2) Segala biaya yang diperlukan KPI Daerah beserta Kesekretariatan KPI Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Pembiayaan Program

Pasal 66

- (1) KPI Pusat menyusun program dan kegiatan yang pembiayaannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPI Pusat.
- (2) KPI Daerah menyusun program dan kegiatan yang pembiayaannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPI Daerah.
- (3) Sekretariat KPI Pusat melaporkan kepada Pleno KPI Pusat tentang pelaksanaan pembiayaan program dan kegiatan KPI Pusat yang berasal dari APBN secara periodik minimal satu kali setiap bulan.
- (4) Sekretariat KPI Daerah melaporkan kepada Pleno KPI Daerah tentang pelaksanaan pembiayaan program dan kegiatan KPI Daerah yang berasal dari APBD secara periodik minimal satu kali setiap bulan.

Bagian Ketiga FASILITASI ANGGOTA KPI

Pasal 67

- (1) Fasilitasi pelayanan kepada anggota KPI Pusat disetarakan dengan jabatan Eselon I.a. pada Kementerian/Lembaga Negara.

- (2) Fasilitasi pelayanan kepada anggota KPI Daerah disetarakan dengan jabatan Eselon II.a. pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Selain menerima honorarium tetap atau tunjangan kehormatan, anggota KPI Pusat dan KPI Daerah diberikan tunjangan perumahan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Ketetapan, Keputusan dan Peraturan KPI berkenaan dengan kelembagaan KPI, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 69

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/04/2011 tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2014

**KETUA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT,**

ttd

DR. JUDHARIKSAWAN, S.H., M.H.

BERITA NEGARA TAHUN 2014 NOMOR 65

LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NOMOR 01/P/KPI/07/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LOGO KPI



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NOMOR 01/P/KPI/07/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LOGO POPULER KPI



LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NOMOR 01/P/KPI/07/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

CAP DINAS KPI PUSAT DAN SEKRETARIAT PUSAT

Cap Dinas KPI Pusat (Contoh)



Cap Dinas Sekretariat KPI Pusat (Contoh)



LAMPIRAN IV

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NOMOR 01/P/KPI/07/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

CAP DINAS KPI DAERAH DAN SEKRETARIAT DAERAH

Cap Dinas KPI Daerah (Contoh)



Cap Dinas Sekretariat KPI Daerah (Contoh)



LAMPIRAN V

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NOMOR 01/P/KPI/07/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LAGU MARS KPI

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

MENGEMBAN TUGAS AMANAT BANGSA

MENGAMALKAN NILAI PANCASILA

MEMBENTUK WATAK KARAKTER BANGSA

KEBEBASAN UNTUK BERPENDAPAT

HAK ASASI MILIK MASYARAKAT

MENCERAHKAN SERTA AKURAT

SEIMBANG BERTANGGUNG JAWAB

K – P – I ... K – P – I ... KOMISI PENYIARAN INDONESIA

K – P – I ... K – P – I ... MENYEHATKAN PENDENGAR PEMIRSA

TAATI... PATUHI... REGULASI PENYIARAN KITA

MAJUKAN... CERDASKAN... DEMI KEJAYAAN BANGSA



KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Lembaga Negara Independen

Gedung BAPETEN Lt. 6
Jalan Gajah Mada No. 8
Jakarta Pusat

Telp. 021 - 6340713
Faks. 021 - 6340667

 www.kpi.go.id  @KPI_Pusat
 Komisi Penyiaran Indonesia Pusat